

**PERAN KELUARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PEDUKUHAN PAPRINGAN,  
CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA**



**PROPOSAL SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK SEMINAR GUNA MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

**OLEH:  
EMUN NOVIANI  
04230061**

**PEMBIMBING:  
1. Drs. H. SUISYANTO, Mpd  
2. ASEP JAHIDIN, M.Si**

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAKSI

Penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu makin mengkhawatirkan. Pengguna narkoba bukan lagi milik orang-orang dewasa, tetapi sudah menjangkau para remaja bahkan sebagian diantaranya dikonsumsi oleh anak-anak. Anak-anak yang diharapkan bisa menjadi tumpuan bangsa, sejak dini sudah akrab dengan dunia NAPZA. Yang lebih menyedihkan, peredaran narkoba bukan lagi milik remaja perkotaan tapi sudah menjangkau remaja yang tinggal di desa-desa. Makin meluasnya wilayah peredaran gelap narkoba, dapat dipastikan makin sulit upaya pencegahannya. Upaya pencegahan sudah banyak dilakukan, tetapi satu masalah diselesaikan, masalah lain muncul. Satu pengguna ditangkap, yang lain menjadi pengedar. Pendekatan yang bersifat kuratif sudah banyak dilakukan, namun hasilnya belum memuaskan banyak pihak. Sudah banyak pengguna dan pengedar dimasukkan ke dalam penjara, namun tunas-tunas baru bermunculan.

Melihat kondisi ini, maka pendekatan preventif perlu lebih dikedepankan dan pendekatan keluarga merupakan salah satu opsi yang patut dipertimbangkan. Upaya preventif kepada remaja yang belum tersentuh hendaknya menjadi prioritas agar mereka tidak terjerumus ke dunia NAPZA. Sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat, Peran keluarga memiliki posisi penting dalam pembentukan karakter, etika dan penanaman nilai-nilai bagi setiap anggotanya untuk mengimbangi pengaruh kuat teman sebaya terhadap perilaku remaja terutama dalam pencegahan peredaran narkoba.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan memilih lokasi penelitian di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dimana data diambil dengan metode dokumentasi, observasi dan wawancara (*interview*) dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pejabat setempat. Dalam menganalisis skripsi penyusun menganalisis secara induktif dengan menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis* yaitu dengan menggunakan nilai-nilai norma masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dengan melihat dan memperhatikan fenomena yang terjadi di masyarakat Metode ini digunakan untuk memahami fenomena-fenomena tentang Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Padukuhan Papringan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan prosedur apa yang diinstruksikan pemerintah dan Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai badan yang menaungi masalah narkoba. Terlebih peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba menempatkan posisi orangtua sebagai "central control" remaja untuk berpartisipasi aktif membimbing, mendidik, mengawasi dan memberikan motivasi langsung kepada anak remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

**Drs. H. SUISYANTO, M. Pd**  
**ASEP JAHIDIN, M. Si**  
Dosen Fakultas Dakwah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi  
Saudari Emun Noviani

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Emun Noviani  
N.I.M. : 04230061  
Judul : Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan  
Narkotika Pada Remaja di Padukuhan Papringan, catur  
tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan pengembangan masyarakat islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Rajab 1429 H  
22 Juli 2008 M

Pembimbing I

  
**Drs. H. Suisyanto, M. Pd**  
NIP. 150228025

Pembimbing II

  
**ASEP JAHIDIN, M. Si**  
NIP. 150378121



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**FAKULTAS DAKWAH**  
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230  
Yogyakarta 55221

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1395/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI PEDUKUHAN PAPRINGAN CATUR TUNGGAL DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Emun Noviani  
NIM : 04230061  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 12 Agustus 2008  
Nilai Munaqasyah : B -

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Pembimbing

  
Drs. H. Suisyanto, M.Pd.  
NIP. 150228025

Penguji I

  
Dra. Nurjannah, M.Si.  
NIP. 150232932

Penguji II

  
Andayani, SIP., MSW  
NIP. 150292260

Yogyakarta, 27 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah

DEKAN

  
Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA  
NIP. 150220788



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	sunnah
علة	ditulis	'illah

## C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	al-Mā'idah
اسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-ma zāhib
----------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathḥ{	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	dammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	fathḥ{+ alif إستحسان	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>Istihḥān</i>
2.	Fathḥ{+ ya' mati أنتى	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>Unṣā&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	<i>i&gt;</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	<i>u&gt;</i> <i>'Ulūm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathḥ{+ ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathḥ{+ wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'aṅ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## Halaman Persembahan

*Kupersembahkan skripsi ini untuk :*

- ☞ Almarhum Ayahanda tercinta sebagai wujud baktiku yang tidak akan pernah usai (wujud dari keinginan terakhir hidupnya).*
- ☞ Ibunda tercinta yang selalau memberikan nasehat, do'a, cinta, kasih sayang serta pengorbanaannya.*
- ☞ Saudara-saudaraku tersayang, sumber inspirasi dan motivasiku yang selalu sabar mengantarku menjadi manusia yang bermanfaat.*
- ☞ Muslimin dan Muslimat, yang menuntunku untuk biasa membaca tanda-tanda keagungan Allah SWT.*
- ☞ Semua teman-temanku yang belajar bersama mencari jati diri untuk memaknai hidup.*
- ☞ Almamater tercinta Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## Motto

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ  
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Dan jangan lah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”*  
(QS. Al-Israa’ [17] : 36).

*“Tidak ada kekayaan yang melebihi akal dan tidak ada kemelaratan yang melebihi kebodohan.”*

(Abdul Azis S.B).

*“Sukses tidak ada yang gratis, harus di beli dengan perjuangan dan pengorbanan.”*  
(My Think).

## KATA PENGANTAR

Luapan syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Sang Penguasa Alam yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya yang senantiasa tercurah kepada hambanya yang beriman kepada setiap Insan di bumi, sehingga alam masih di beri kesempatan untuk memutar rodanya. Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umat di segala penjuru dunia yang telah memberikan jalan kepada manusia berupa jalan kebenaran. Beliau pembawa obor ajaran suci berupa Syari'at Islam yang telah mengikis penderitaan jutaan bahkan milyaran penduduk bumi ini dengan misi menyempurkan akhlaq dan visi *amar ma'ruf nahi-munkar*.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik spiritual maupun materiil sehingga penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H Afif Rifai, MS, selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Azis Muslim, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
3. Bapak Drs. H. Suisyanto, M.Pd selaku pembimbing utama yang telah mencurahkan fikirannya dalam upayanya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Asep Jahidin M.Si., selaku pembimbing kedua yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Agus Santoso selaku kepala kelurahan Catur Tunggal yang telah memberi ijin kepada penyusun sebagai tempat penelitian dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6. Bapak Giono selaku ketua padukuhan yang telah membantu memberikan data dan semua informasi tentang Padukuhan Papringan.
7. Instansi terkait yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

8. Teman-teman Fakultas Dakwah Jurusan Kessos dan PM yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
9. Ayah (Almarhum), ibu, kakak-kakakku dan seluruh keluarga tersayang yang telah memberikan dorongan, semangat serta perhatiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Untuk anak-anak kos al-hidayah yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap dan berdoa semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal shaleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. Amiin...Amiin...Amiin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 19 Rajab 1429 H  
22 Juli 2008 M

Penyusun

Emun Noviani  
NIM. 04230061

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Telaah Pustaka .....	12
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	43
I. Sistematika Pembahasan .....	46

BAB II GAMBARAN UMUM PADUKUHAN PAPRINGAN .....	48
A. Letak Geografis dan Demografi .....	48
B. Kondisi Ekonomi dan Struktur Sosial .....	52
1. Mata Pencaharian .....	52
2. Mobilitas Penduduk .....	54
C. Keadaan Sosial Budaya dan Pendidikan .....	57
1. Sosial dan Budaya .....	57
2. Kemasyarakatan .....	59
3. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar .....	60
4. Pendidikan .....	61
D. Struktur Pengurusan Wilayah Padukuhan Papringan .....	65
 BAB III PERAN KELUARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA DI PADUKUHAN PAPRINGAN CATUR TUNGGAL DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA .....	
A. Gambaran Umum Pergaulan Remaja Padukuhan Papringan.....	69
1. Perilaku Menyimpang Remaja.....	72
2. Kenakalan Remaja .....	74
3. Penyalahgunaan Narkotika (Narkoba dan Alkoholisme).....	75
4. Pencegahan dan Penanganan Perilaku Menyimpang Remaja...	78
B. Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan .....	81
C. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan	83
 BAB IV PENUTUP.....	99

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran-saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Daftar Terjemahan.....	I
Lampiran 2 : Galery Foto Penelitian.....	III
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara .....	IV
Lampiran 4 : Daftar Responden .....	VI
Lampiran 5 : Curriculum Vitae.....	VIII
Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian dan lain-lain .....	IX

## DAFTAR TABEL

### BAB I

Tabel. I. 1 Komposisi Responden Menurut Pekerjaan Pokok

### BAB II

Tabel. II.1 Luas wilayah dan Jenis Penggunaan Tanah Padukuhan Papringan

Tabel. II. 2 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Tabel. II. 3 Mata Pencaharian Penduduk Padukuhan Papringan Kelurahan  
Caturtunggal Tahun 2008

Tabel. II. 4 Mobilitas Penduduk (Kondisi Kependudukan Dalam 1 Tahun  
Terakhir)

Tabel. II. 5 Tempat Peribadatan

Tabel. II. 6 Tingkat Pendidikan Penduduk Padukuhan Papringan

Tabel. II. 7 Sarana Pendidikan

Tabel. II. 8 Pendidikan Khusus Penduduk Padukuhan Papringan Kelurahan  
Caturtunggal

Tabel. II. 9 Prasarana pendidikan Padukuhan Papringan Kelurahan  
Caturtunggal Tahun 2008

Tabel. II. 10 Prasarana pendidikan khusus Padukuhan Papringan Kelurahan  
Caturtunggal Tahun 2008

Tabel. II. 11 Jenis Kesenian dan Jumlah Perkumpulannya

Tabel. II. 12 Organisasi Kemasyarakatan

Tabel. II. 13 Kegiatan Rutin Pemuda dan Remaja Padukuhan Papringan

Tabel. II. 14 Struktur Kepengurusan Menurut Jabatan Wilayah Padukuhan  
Papringan

### BAB III

- Tabel. III. 1 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- Tabel. III. 2 Tingkat Pendidikan Penduduk Padukuhan Papringan
- Tabel. III. 3 Kegiatan Rutin Pemuda dan Remaja Padukuhan Papringan
- Tabel. III. 4 Kenakalan Remaja Padukuhan Papringan dalam Satu Tahun Terakhir
- Tabel. III. 5 Sikap Orangtua dalam Mengajak Putra/Putrinya agar dapat Belajar di Rumah
- Tabel III. 6 Sikap Orangtua Jika Presentasi Putra/Putrinya Menurut Pendidikan
- Tabel III. 7 Sikap Orangtua Jika Melihat Putra/Putrinya Berteman dengan Anak-Anak yang Tingkah Lakunya Kurang Baik
- Tabel III. 8 Sikap Orangtua Jika Putra/Putrinya Bertingkah Laku yang Tidak Baik Terhadap Masyarakat Sekitar
- Tabel III . 9 Orangtua Jika Mengetahui Putra/Putrinya Melanggar Aturan-aturan yang di Tetapkan dalam Keluarga
- Tabel III . 10 Sikap Orangtua dalam Mengajak Putra/Putrinya Agar Mempunyai Rasa Tanggung Jawab Bersama
- Tabel III. 11 Distribusi Score Responden Berdasarkan Perhitungan Relatif dari Variabel Motivasi Orangtua
- Tabel III. 12 Sering Tidaknya Orangtua Membiasakan Makan Bersama
- Tabel III. 13 Sering Tidaknya Orangtua Megadakan Olah Raga dengan Putra/Putrinya
- Tabel III. 14 Cara Orangtua dalam Meluangkan Waktunya untuk Bertukar Fikiran dengan Putra/Putrinya
- Tabel III. 15 Sering Tidaknya Orangtua dalam Bertukarfikiran dengan Putra/putriNya
- Tabel III. 16 Bisa Tidaknya Orangtua Menerima Pendapat dari Putra/Putrinya
- Tabel III. 17 Sering Tidaknya Orangtua Berkomunikasi dengan Putra/Putrinya Agar Kasih Sayang dengan Putra/Putrinya Lebih Erat

- Tabel II. 18 Distribusi Score Responden Berdasarkan Perhitungan Relatif dari Variabel Interaksi dalam Keluarga
- Tabel. III. 19 Sering Tidaknya Putra/Putri Mengalami Cemas dan Gelisah
- Tabel. III. 20 Pernah Tidaknya Putra/Putri Mengenal Narkotika
- Tabel. III. 21 Pernah Tidaknya Putra/Putri Mengenal Lebih Jauh Tentang Narkotika
- Tabel. III. 22 Pernah Tidaknya Berurusan dengan Polisi karena Narkotika
- Tabel. III. 23 Pernah tidaknya berurusan dengan polisi karena narkotika
- Tabel. III. 24 Jawaban Responden tentang Keterlibatan Anak dengan Narkotika Apakah Sudah Sangat Kronis Atau Belum
- Tabel. III. 25 Pernah Tidaknya Berurusan dengan Polisi Karena Narkotika

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi maka perlu kiranya terlebih dahulu penulis memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang dianggap penting agar dapat memberikan diskripsi yang jelas akan melakukan dari judul skripsi ini.

“Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”.

##### 1. Peran Keluarga

Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan ataupun keturunan, sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anak (anak)-nya.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (10), keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jalaluddin Rahmat dan Muchtar Ganda Armaja (penyunting), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. II (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 20.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (10). Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia keluarga adalah sanak saudara; kaum kerabat; orang seisi rumah; anak bini, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1, Suharso dan Ana Renoningsih (Semarang: CV. Widya Karya), hlm. 234.

Peran keluarga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran semua anggota keluarga baik bapak, ibu, saudara maupun anak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Namun, penyusun dalam skripsi ini lebih menekankan pada posisi orangtuanya (bapak dan ibu dalam sebuah keluarga). Artinya secara tidak langsung peran keluarga yang dimaksud oleh penyusun adalah Peran serta keluarga dalam masyarakat untuk berusaha bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba (narkoba) yang sesuai dalam Pasal 54 UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Pasal 57 UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.<sup>3</sup>

## 2. Upaya Pencegahan

Upaya adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>4</sup> Pencegah adalah alat untuk mencegah atau orang yang mencegah. Pencegahan: hal, cara, hasil, atau proses kerjamencegah.<sup>5</sup> Pencegahan: perihal mencegah, cegah (mencegah) berarti berusaha menghalangi sesuatu agar tidak terjadi.<sup>6</sup>

Dalam skripsi ini Upaya Pencegahan dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana suatu usaha yang dilakukan oleh keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

---

<sup>3</sup> Dalam Pasal 57 UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan orang tua/wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Jika orang tua/wali tidak melapor, akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda Rp 1 juta.

<sup>4</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), Hlm. 1691.

<sup>5</sup> J.S.Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994) hal 260.

<sup>6</sup> Drs. Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, hal 266.

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan pemakaian zat narkotika yang digunakan seseorang di luar maksud medik atau pengobatan. Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud di sini merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan yang dimaksud bukanlah menunjukkan suatu perbuatan biasa yang dapat dimaklum begitu saja dan arti kenakalan remaja juga tidak dapat disamakan dengan perbuatan kejahatan yang dipakai untuk menunjukkan perbuatan kriminal orang dewasa. Sedangkan untuk anak remaja, mereka sedang mengalami proses perkembangan, masa mencari identitas diri dan dalam masa transisi secara fisik dan mental belum matang.

### 4. Padukuhan Papringan. Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Merupakan lokasi yang dipilih penulis, di mana studi penelitian dilakukan dengan tema upaya pencegahan narkotika pada anak remaja di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan 'lembah hitam' bernama narkoba. Telah banyak keluarga yang hancur karenanya, tidak sedikit

pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut narkoba ini. Padahal, kita semua *mafhum* bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga. Ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini. Selanjutnya, keberlangsungan kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara, ditopang oleh hadirnya generasi penerus, yakni generasi muda. Jika generasi muda sudah kehilangan masa depan, gamang menatap hidup, lantas apalagi yang bisa diharapkan bagi kehidupan bangsa ini di masa yang akan datang?

Masalah penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenis mulai muncul sekitar tahun 1971<sup>7</sup>. Sejak saat itu masyarakat kita dikejutkan oleh berita-berita media masa tentang mulai berjangkitnya penyalahgunaan narkotika, terutama di kota-kota besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lainnya yang sejenis merupakan perbuatan yang berakibat negatif. Seseorang

---

<sup>7</sup> Penyalahgunaan narkoba di Indonesia mulai di perhatikan negara secara yuridis sejak Tahun 1971. Awalnya pada tahun 1970, masalah obat-obat berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Menyadari hal tersebut, maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71. Bakolak Inpres 6/71 adalah sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu: pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing. Pengamatan yang dilakukan sejak 1969, memberikan gambaran penyalahgunaan obat di Indonesia sebagai berikut:

- a. 1969-1973 : terbanyak/hampir seluruhnya menyalahgunakan *morphine* (golongan opiat) dan *ganja* (*marihuana*).
- b. 1973-1976 : *morphine*, ganja, *barbiturat* (sejenis obat tidur dan obat anti-epilepsi) dan beberapa jenis obat tidur lainnya.
- c. 1976-1979: ganja, *barbiturat*, obat tidur lain (*hipnotika*, *sedativa*, obat penenang), *morphine* berkurang.
- d. 1979-1985: ganja barbiturat, beberapa jenis golongan obat *hipnotika*, *sedativa*, alkohol, *morphine* dan *heroine* (golongan opiat) mulai bertambah lagi.
- e. 1985-1995: ganja, *barbiturat*, alkohol, *morphine*, *heroine*, *benzodiazepine*.
- f. 1995-sekarang: ganja, *barbiturat*, alkohol, *heroine*(*putauw*), *kokain*, *benzodiazepine*, *ecstasy*.

yang menderita ketergantungan pada narkoba akan merugikan dirinya sendiri juga merusak kehidupan masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan dan kriminalitas.<sup>8</sup>

Munculnya generasi '*junkies*' yang gamang menatap hidup, tingginya angka penderita virus HIV/ AIDS yang mematikan, dan sederet persoalan sosial lainnya siap menghadang bangsa ini, sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah pemakai narkoba. *Prevalensi* penyalahgunaan narkoba saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba.

Berkembangnya peredaran narkoba di Indonesia merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 triliun setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2006, penyalahgunaan dan peredaran narkoba menyentuh 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 3,2 juta orang. Sebanyak 69% dari jumlah itu atau 2.208.000 orang adalah pengguna teratur. Sisanya, sekitar 31% atau 992.000 orang, tergolong pecandu<sup>9</sup>. Sedangkan angka kematian akibat penggunaan narkoba mencapai 1,5% dari pecandu per tahun atau sekitar 15.000 orang<sup>10</sup>. Dari jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa per hari harus melayang akibat narkoba.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990, hlm. 67

<sup>9</sup> Data diperoleh dari akses via internet melalui web: [www.kompas.com](http://www.kompas.com). akses tanggal 17 maret 2008. Lihat juga harian Kompas edisi 23/4/2007

<sup>10</sup> [www.liputan6sctv.com](http://www.liputan6sctv.com)

<sup>11</sup> MALINO – 08, *Pencegahan Narkoba dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah*, <http://mediamax-online.com/>, akses tanggal 17 Maret 2008.

Jumlah angka kematian yang relatif tinggi ini, sebagian besar akibat narkoba suntik. Data The Centre for Harm Reduction (CHR) dan Asian Harm Reduction Network (AHRN) menyatakan, pemakaian dan penyuntikan narkoba meningkat di seluruh dunia, melibatkan 20 juta orang di 128 negara. Negara-negara berkembang terutama di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Amerika Latin adalah tempat terjadinya perubahan tercepat. Kenyataan lain menyebutkan bahwa tingginya pemakaian narkoba suntik memicu peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS. Dalam konteks Indonesia, pada tahun 2002, dari 110.000 orang pengidap HIV/AIDS, 42.000 di antaranya adalah pengguna narkoba suntik.<sup>12</sup>

Upaya-upaya komprehensif seperti *supply control*, *demand reduction*, dan *harm reduction* memang terus dilakukan.<sup>13</sup> Tetapi angka-angka tersebut tidak memperlihatkan penurunan. Oleh karena itu dibutuhkan usaha agar lebih mengedepankan orang-orang yang belum terkena narkoba yang jumlahnya jauh lebih banyak dari orang yang menyalahgunakannya. Seperti kata pepatah, “*mencegah lebih baik daripada mengobati*”. Konsekuensinya sisi *demand reduction* atau upaya pencegahan adalah hal utama yang harus dilakukan, selain melakukan *supply control* dan *harm reduction* secara terus-menerus bagi yang sudah terkena.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Didi Junaedi HZ, *Memerangi Narkoba, Menyelamatkan Bangsa*. Akses via internet [www.kolumnis.com](http://www.kolumnis.com) tanggal 17 Mei 2008.

<sup>13</sup> *Demand reduction* adalah upaya untuk mengurangi permintaan akan NAPZA yang berupa kegiatan yang mengarah pada pemulihan penyalahgunaan NAPZA. *Harm reduction* adalah program pengurangan dampak buruk dalam bentuk kegiatan penjangkauan dan pendampingan

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA* (Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, 2004), hlm. 1-2

Penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lainya yang sejenis merupakan perbuatan yang berakibat negatif. Seseorang yang menderita ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalulintas, beberapa keabnormalan dan kriminalitas.<sup>15</sup>

Dari pendapat tersebut dan data yang diperoleh di atas, nampak bahwa dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya dan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi membawa dampak sosial yang luas dan kompleks. Oleh sebab itu perlu ditanggulangi secara dini, tuntas dan terpadu. Dalam kerangka pemikiran yang demikian, penanggulangan tidak saja didekati dari segi fisik penderita. Tetapi juga pendekatan yang merujuk pada segi sosial. Berkaitan dengan itu, maka usaha-usaha pencegahan perlu mendapat perhatian. Keluarga juga mempunyai peran penting sebagai latar belakang penyalahgunaan narkotika. Kondisi keluarga yang tidak baik (disfungsi keluarga) merupakan faktor yang dominan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Disfungsi keluarga yang ditandai dengan buruknya hubungan antara orang tua dan anak merupakan faktor yang potensial yang dapat mendorong anak kepada penyalahgunaan narkotika.

Banyak yang sepakat bahwa lingkungan keluarga merupakan benteng pertama mencegah seseorang untuk jatuh ke lembah penyalahgunaan narkoba. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap individu dalam

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, hlm. 67

pembentukan karakter dan perilakunya. Dimulai dari keluarga, seorang individu dapat dibangun mental dan moralnya melalui pembelajaran budi pekerti dan sopan santun. Setelah itu lingkungan masyarakat. Di samping itu, faktor yang berpengaruh adalah faktor di luar keluarga. Biar bagaimanapun keluarga tidak bisa dilepaskan dari masyarakat luas. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan sosial sebagai konsekuensi modernisasi mengakibatkan perubahan nilai-nilai dan perubahan cara pendidikan dalam keluarga. Tekanan kehidupan di kota-kota besar ditambah lagi dengan tekanan dari kelompok sebaya menjadikan anak remaja dan dewasa mudah berkelompok dengan resiko tinggi untuk jatuh sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Demikian juga pola hidup konsumtif dan tersedianya pasaran narkoba telah mendorong timbulnya tekanan remaja dan penyalahgunaan narkoba.

Faktor yang berperan pada penyalahgunaan narkoba sangat luas dan kompleks, oleh karena itu peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sangat penting. Hal ini berdasarkan bahwa hakekatnya keluarga merupakan wadah pembentukan masing-masing anggota keluarga terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan dan tanggungjawab orang tua. Suatu keluarga yang harmonis, didasari oleh cinta, kasih, sayang, dan tanggungjawab tentu merupakan wadah yang memungkinkan pribadi-pribadi yang hidup di dalamnya berkembang lebih positif dan dewasa. Sedangkan dari keluarga yang *broken home* yaitu suatu keluarga yang berantakan dan selalu diwarnai perselisihan. Dengan demikian keluarga akan menampilkan perasaan benci, anti pasi dan membentuk remaja menjadi agresif yang berpotensi

cenderung menjadi anak yang nakal (penyalahgunaan narkotika). Penyalahgunaan narkotika berasal dari keluarga yang tidak sehat dan tidak bahagia, sedangkan keluarga yang sehat dan bahagia resiko anak terlibat penyalahgunaan narkotika sangatlah kecil.

Keberadaan orang tua dengan motivasi yang positif diperlukan bagi perkembangan pribadi anak dalam keluarga. Di samping itu, anak juga dipengaruhi oleh pergaulan beberapa sikap dan kepribadian yang akan menciptakan interaksi yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Mengingat perkembangan budaya multidimensi dalam masyarakat majemuk, membawa ideologi baru yang mengarah kepada masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah bentuk yang dirasa mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Oleh sebab itu diperlukan gerakan prefentif untuk berupaya sedini mungkin mencegah adanya setiap perubahan budaya yang bersifat negatif.

Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta yang notabene merupakan masyarakat yang banyak pendatangnya, merupakan tempat yang berpotensi dengan tindak kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Berkembangnya pergaulan bebas pada remaja, merupakan dampak yang paling dirasakan ketika dihadapkan dengan persoalan krisis moral dan dekadensi budaya. Hal ini bisa dimungkinkan karena Padukuhan Papringan yang berdampingan dengan beberapa kampus

besar ternama<sup>16</sup>, bersamaan dengan banyaknya masyarakat yang menawarkan jasa tempat tinggal (kost-kostan), sangat rawan dengan peredaran narkoba.

Terbukti di beberapa tahun terakhir (pada tahun 2003), Padukuhan Papringan sempat menjadi target operasi pihak kepolisian karena banyaknya isu Padukuhan Papringan merupakan sarang pengedar dan pemakai narkoba. Bagaimana jika penyalahgunaan narkoba terjadi pada anak-anak dan remaja Padukuhan Papringan? Bagaimana sikap orang tua terhadap permasalahan semacam ini? Di mana peran orang tua dalam pendidikan terhadap anak-anak mereka?

Menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini, hendaknya segenap elemen bangsa menyadari bahwa narkoba merupakan ‘musuh bersama’ (*The Common Enemy*) yang harus diperangi oleh semua kalangan. Dalam hal ini, peran serta masyarakat untuk bahu membahu bersama pemerintah melawan narkoba adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut bagaimana peran keluarga khususnya masyarakat Padukuhan Papringan dalam upaya mencegah pengyalahgunaan narkoba pada remaja dengan batasan fokus penelitian penduduk asli Padukuhan Papringan, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

---

<sup>16</sup> Beberapa kampus besar ternama seperti Institut Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (INSTIPER), Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Sanata Dharma, Atmajaya, AMIK Yapindo Dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas serta untuk memperjelas obyek penelitian, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Padukuhan Papringan, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis untuk menghindari adanya pembahasan yang tidak perlu dan menentukan jalan untuk mengefektifkan hasilnya, maka perlu merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan atau peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada remaja khususnya di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Sebagai sumbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, serta memberikan ide-ide dalam usaha pencegahan penyalahgunaan narkotika khususnya dalam disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah secara umum.

## F. Telaah Pustaka

Sumber-sumber yang mengkaji mengenai wacana tentang peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari berbagai aspek telah banyak dilakukan. Baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi maupun karya-karya ilmiah. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang terkait dengan penyusunan skripsi. Di antaranya adalah skripsi yang di tulis oleh Misrifah, dengan Judul *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh DPP Geranat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam penelitian tersebut dikaji tentang bentuk upaya yang dilakukan oleh DPP Granat DIY dalam proses penanggulangan dan mendiskriminasi upaya yang dilakukan DPP Geranat DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.<sup>17</sup>

Skripsi Yusuf Rahmat Habibi, *Studi Tentang Metode Rehabilitas Pencandu NaZa Di Pondok Pesantren Al-Qodir Cangkringan*. Dalam penelitian tersebut menerangkan tentang metode yang di pake Pondok Pesantren (PONPES) Al-Qodir dalam rehabilitas pencandu naza dan mengetahui konsepsi yang di rumuskan oleh pondok pesantren al-qodir dalam merehabilitas pencandu naza.<sup>18</sup>

Skripsi Mukhamad Haris dengan judul *Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narotika*. Skripsi ini menerangkan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh badan narkotika

---

<sup>17</sup> Misrifah, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Geranat DIY*, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

<sup>18</sup> Yusuf Rahmat Habibi, *Metode Rehabilitas Pencandu Naza Dipondok Pesantren Al-Qodir Cangkringan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

propinsi (PNP) Yogyakarta, dan sebagai lambang koordinator dari pokja (kelompok kerja) masyarakat dalam penanggulangan narkoba, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi badan narkotika propinsi (BNP) Yogyakarta dalam upaya penanggulangan narkoba.<sup>19</sup>

Dari telaah pustaka tersebut, menurut pengetahuan penulis, belum ada yang membahas masalah Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

## G. Kerangka Teori

### 1. Deskripsi Narkotika

#### a. Pengertian Narkotika

NAPZA adalah istilah penyebutan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkotikos*, yang berarti "menggigit". Ditemukan pertama kali berasal dari substansi-substansi yang dapat membantu orang untuk tidur. Di Amerika Serikat, secara legal, narkotika mengacu kepada *opium*, turunan *opium* dan senyawa sintetik turunannya. Kokain di Amerika Serikat diklasifikasi sebagai "narkotika" di dalam undang-undang substansi terkontrol secara kimia bukan narkotika.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mukhamad Haris, *Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika*, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>20</sup> MALINO – 08, <http://mediamax-online.com/>, akses tanggal 17 Maret 2008.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*”, yang berarti obat bius dan sama artinya dengan kata “*narke*” dalam bahasa Yunani yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.<sup>21</sup>

Istilah yang digunakan tersebut sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek atau pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakainya, yaitu<sup>22</sup>:

- 1) Mempengaruhi kesadaran,
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku,
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> SATGAS LUHPEN NARKOBA MABES POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: DITBIMMAS DEOPS POLRI, 2001), hlm. 3. Lihat juga: Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana*, hlm. 17.

<sup>22</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana*, hlm. 16-17.

<sup>23</sup> Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1)

Pengertian narkotika secara farmologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV<sup>24</sup> adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan yang dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.

Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (depence). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja, dan kokain.<sup>25</sup>

Jadi, secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan efek atau pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.<sup>26</sup>

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff, narkotika didefinisikan sebagai:

“Zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral, yang dibuat dari candu (*morfine, codein, methadone*)”.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ensiklopedia Indonesia IV (1980: 2336).

<sup>25</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 35

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Sedangkan menurut Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, narkotika adalah:

“Candu, ganja, *kokain*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morfin*, *heroin*, *codein*, *hasis* dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallusinogen* dan *Stimulan*”.<sup>28</sup>

Menurut V.M.O. (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) *Staatblad* No. 278 jo. No. 536 tahun 1927, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran, juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.<sup>29</sup>

Selain definisi yang dikemukakan di atas, definisi narkotika menurut UU No. 22 tahun 1997 pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.<sup>30</sup>

Dalam Islam, tidak terdapat definisi yang sangat jelas mengenai narkotika sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dalam membahas narkotika, pada umumnya para ulama menggunakan istilah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

“*al-mukhaddirat*”, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan keharaman *al-mukhaddirat* ini. Kata *mukhaddirat* berasal dari *khaddara*, yang berarti membius, menidurkan atau membuat tak sadar.<sup>31</sup>

b. Pemakaian

Narkotika dapat dipakai dengan berbagai cara. Beberapa dapat dimasukkan lewat mulut dan disuntik. Jenis lainnya dipakai dalam bentuk dihisap seperti rokok dan dihisap melalui hidung secara langsung.

c. Efek Penggunaan Narkotika

Orang yang menggunakan narkoba dapat kecanduan atau ketagihan. Orang tersebut akan berusaha bagaimana caranya agar dapat memperoleh narkoba kembali, meskipun melalui cara-cara kriminal. Mata orang tersebut akan merah. Bibir mereka menjadi kecoklatan, bahkan daya tahan tubuh mereka akan turun. Ketika daya tahan tubuh mereka turun, mereka mudah sekali terserang penyakit. Tubuh mereka akan menjadi kurus kering, dan kurang semangat.

Tanda-tanda dini anak yang telah menggunakan narkotika dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

- 1) Anak menjadi pemurung dan penyendiri
- 2) Wajah anak pucat dan kuyu
- 3) Terdapat bau aneh yang tidak biasa di kamar anak

---

<sup>31</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 325.

- 4) Matanya berair dan tangannya gemetar
- 5) Nafasnya tersengal dan susah tidur
- 6) Badannya lesu dan selalu gelisah
- 7) Anak menjadi mudah tersinggung, marah, suka menantang orang tua
- 8) Suka membolos sekolah dengan alasan tidak jelas

Efek lanjut dari pengguna ketergantungan obat adalah ketergantungan psikis (sugesti), ketergantungan fisik (*withdrawal* atau sakau), gangguan fisik, terjadi kerusakan fungsi otak (*brain damage*), abses pada kulit/pembuluh darah, dapat terjadi *osteomielitis*, gangguan koordinasi otot, terjadi *endocarditis*, *bronchitis*, *penumonia*, gigi rusak, kronik konstipasi, impotensi seksual pada laki-laki, gangguan menstruasi & kemandulan pada wanita dan nafsu makan hilang.

Lebih lanjut dapat terjadi koma/kematian akibat over dosis/komplikasi. Dapat terjadi AIDS, dan secara Psikososial, prestasi belajar menjadi menurun, produktifitas kerja menurun, terjadi masalah keuangan, masalah kriminal, masalah keluarga dan kecelakaan lalulintas. Penanggulangannya adalah memeriksakan diri kedokter/ke rumah sakit.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Peran Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba dikutip langsung dari BADAN NARKOTIKA PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Jakarta 2003) melalui akses internet [www.infeksi.com](http://www.infeksi.com) Tanggal dibuat: 19/03/2005 @ 13:53, revisi terakhir: 03/02/2007 @ 12:18. Akses tanggal 17 Maret 2008.

#### d. Bahaya

Di luar bahaya yang ditimbulkan karena kecerobohan atau penggunaan berlebihan, narkotika juga dapat menimbulkan bahaya infeksi, tertular penyakit dan overdosis. Komplikasi ditimbulkan karena pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Hepatitis dan AIDS adalah penyakit yang umum ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang tidak steril sesama pengguna narkotika.

### 2. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam dunia medis diberapa jenis narkotika masih di pergunakan sebagai penawar rasa sakit karena sifatnya dapat menaikan ambang rasa sakit dan menimbulkan ketenangan.

Namun mengingat bahwa narkotika dapat menimbulkan dapat menimbulkan fisik dan psikis serta mempunyai efek toleransi yang kuat maka dalam pemakaiannya dalam dunia kedokteran sangat di batasi.

Menurut Undang-undang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika adalah baik sintesis maupun alami yang berasal dari tiga jenis tanaman yang dapat diolah menjadi bahan alami maupun sintesis, yaitu:

#### a. Opium/candu/*opiate/opioda*

Berasal dari tanaman *papapertominiferum* yang termasuk kelompok mawar dan disebut “klop ros” dengan variasi bunga putih, kuning, kemerahan, merah ungu dan nila. Buah candu mengandung getah berwarna putih yang bias berubah menjadi hitam kecoklatan dengan candu mentah (*raw opium*) dan dapat dimasak.

Dari candu dapat dihasilkan morpin yang berwarna putih dengan khasiat dan efek ketergantungan yang lebih kuat. Dari morpin dapat di olah dan dihasilkan heroin bubuk berwarna aga ke coklatan, berkhasiat dan efek ketergantungan lebih kuat dari *morpin*, di samping itu dapat dihasilkan pula codien yang efeknya tidak sekuat *opium/morpin/heroin* dan saat ini masih digunakan sebagai obat batuk.

b. Koka/*cocaine*

Berasal dari tanaman *erythroxylon cocae*. Tanaman ini sejenis tanaman perdu dengan bunga kecil-kecil dan buah berwarna hijau yang kemudian berubah menjadi merah dan keras, dari isi buah ini dapat di buat serbuk kokain yang berwarna putih. Kokain mempunyai efek stimulan yaitu merangsang atau meningkatkan pungsi susunan sarap pusat dan pungsi tubuh namun dapat menimbulkan kerusakan fisik, ketergantungan fisikis serta efek toleransi.

c. Ganja/*kanabis/mariyuana*

Ganja dikenal dengan nama *gelek*, rumput, *cimeng*, budha stick, *marijane*. Menurut definisi dalam UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, terdapat beberapa golongan narkotika. Pada Pasal 2 dijelaskan penggolongan narkotika dalam tiga macam, yang kemudian tiap-tiap macam dari penggolongan tersebut dijelaskan tersendiri dalam penjelasan pasal-demi pasal atas UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menurut golongannya, narkotika dapat dipetakan menjadi 3 golongan. Yaitu, golongan I: Tanaman *papaver somniverum*, opium, tanaman koka (kokain mentah), heroin & morpin, ganja dan lain-lain. Golongan II: *Benzetidine*, *Betametadatol*, *Fasetilmitadol*, dan lain-lain. Golongan III: *Asetihidroteina*, *Dihidrokodeina*, *Dokstroprosiferum*, dan lain-lain.

a. Narkotika golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>33</sup> Contoh narkotika golongan ini antara lain:

- 1) Tanaman candu atau opium (*Papaver somniferum L.*) dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L.* Yang hanya mengalami pengolahan sekadarnya tanpa memperhatikan kadar *morfin*-nya.
- 3) Opium masak, antara lain:
  - a) Candu, yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

---

<sup>33</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana.*, hlm. 143.

- b) *Jicing*, yaitu sisa-sisa candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c) *Jicingko*, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*
- 4) *Morfina*, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$
- 5) *Koka*, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 6) Daun *koka*, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 7) Kokain mentah, adalah semua hasil yang diperoleh dari daun *koka* yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
- 8) Kokain, adalah *metal ester-I-bensoil ekgonina* dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
- 9) *Ekgonina*, adalah lekgonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3H_2O$  dan ester serta turunan-turunannya, yang dapat diubah menjadi *ekgonina* dan *kokain*.
- 10) Ganja atau *mariyuana*, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagiannya termasuk biji, buah, jerami dan hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja.

11) Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>34</sup>

12) Heroin, adalah bahan semi sintesis yang diperoleh dari *morfina*, dengan jalan mengubah susunan kimia *opium*.<sup>35</sup>

b. Narkotika golongan II

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>36</sup> Contoh narkotika golongan ini antara lain:

1) *Fentanil*

2) *Petidin*, adalah narkotika sintesis yang pertama kali dibuat orang. Walaupun susunan kimianya berbeda dengan *morfina*, khasiat dan pengaruhnya sama, yaitu menghilangkan rasa nyeri. Oleh karena itu, obat sintesis ini paling banyak digunakan untuk menghilangkan nyeri sedang dan berat<sup>37</sup>

3) *Metadon*, adalah narkotika sintesis yang daya pengaruhnya sama seperti *morfina* dan *heroin*.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>35</sup> Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika.*, hlm. 19.

<sup>36</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana.*, hlm. 144.

<sup>37</sup> Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika.*, hlm. 21.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

c. Narkotika golongan III

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan.<sup>39</sup> Contoh narkotika golongan ini antara lain:

- 1) *Etil morfina (dionina)*
- 2) *Kodein*, adalah *alkaloida opium* yang lain yang diperoleh sekitar 0,7-2,5% dari *Opium Mentah*. Akan tetapi, dewasa ini *kodein* biasanya dibuat dari *morfina*.<sup>40</sup>

Semua jenis narkotika dari ketiga golongan di atas, apabila disalahgunakan akan membawa dampak dan pengaruh yang buruk terhadap pemakainya. Setiap jenis narkotika mempunyai dampak yang berbeda-beda baik dampak pertama penyalahgunaan, dampak akibat over dosis maupun dampak pada saat putus obat.<sup>41</sup> Dengan adanya dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika tersebut, maka sudah sepatasnya apabila pemerintah Indonesia melarang penggunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum. Begitu juga dalam hukum Islam, sudah sepatasnya apabila penggunaan narkotika diharamkan.

---

<sup>39</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana*., hlm. 144.

<sup>40</sup> Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika*., hlm. 17.

<sup>41</sup> SATGAS LUHPEN NARKOBA MABES POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan*., hlm.53-58.

### 3. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

#### a. Narkoba dan Penyalahgunaannya

Penyalahgunaan adalah pengguna NAPZA oleh seseorang secara berlebihan tidak untuk tujuan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta di luar pengetahuan, dokter yang berwenang di sebut penyalahgunaan apabila sudah berlangsung dalam jangka waktu lebih kurang 1(satu) bulan lamanya.<sup>42</sup>

Narkoba merupakan obat, bahan, Zat bukan makanan, yang Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan seringkali menyebabkan ketergantungan. Yang tergolong narkoba adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, termasuk minuman beralkohol. Jadi, narkotika termasuk dalam ruang lingkup narkoba secara menyeluruh. Sehingga dalam penjelasan seterusnya istilah penyalahgunaan narkoba termasuk penyalahgunaan narkotika.

Menurut Dadang Hawari, beberapa faktor yang paling berpengaruh dalam penyalahgunaan narkotika yaitu aspek kepribadian, aspek kecemasan, depresi, aspek kelainan fisik, aspek kondisi keluarga, aspek teman sebaya, dan aspek mudahnya zat yang diperoleh dan tersedianya zat di pasaran resmi maupun tidak resmi atau dengan kata lain tiga faktor penting yang berperan dan saling berinteraksi yaitu faktor organ biologis, psikologis (kepribadian,

---

<sup>42</sup> Modul Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Departemen Sosial RI, *Masalah Napza dan Bahaya Penyalahgunaannya*, Departemen Sosial RI, 2001. hlm. 2

kecemasan dan depresi) dan kondisi sosial budaya (psiko sosial) di samping tersedianya zat itu sendiri.<sup>43</sup>

Dari aspek kondisi keluarga yang sedikit banyak menyebabkan penyalahgunaan narkotika adalah adanya hubungan yang tradisional, yaitu hubungan antara anak dengan orang tua agak jauh dan nasib seorang anak di tentukan oleh orang tuanya. Dalam hubungan tradisional sikap orang bersifat kaku, otoriter dan mengadakan komunikasi apa bila perlu. Akibatnya dapat menyebabkan kesalahpahaman sehingga dalam keluarga itu akan mudah terjadi pertikaian, perpecahan bahkan frustrasi, hal inilah yang menyebabkan seorang anak menyalahgunaan narkotika untuk mengatasi kecemasan dan kekecewaan yang di deritanya.

b. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

1) Dampak Fisik:

- a) Daya tahan tubuh terhadap macam-macam penyakit menurun seperti mudah terkena penyakit paru-paru, jantung, ginjal hati, dan pencernaan kelainan darah. .
- b) Gagal ginjal, impotensi, gangguan menstruasi, anemia, penyakit lupa ingatan, kerusakan otak, dan pendarahan lambung, radang pankreas.
- c) Perlemakan hati, pengerutan hati, dan kanker hati

---

<sup>43</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Aktif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1999), hlm. 13

- d) Rentan terhadap berbagai penyakit hepatitis B, C, dan HIV/AIDS
- e) Cacat janin, tadang syaraf, mudah memar, menyebabkan kematian.
- f) Gangguan kesehatan jasmani seperti fungsi organ-organ tubuh terganggu (hati, jantung, paru, otak, dll).
- g) Penyakit menular karena pemakaian jarum suntik bergantian (hepatitis B/C, HIV. AIDS).
- h) Overdosis yang dapat menyebabkan kematian. Ketergantungan yang menyebabkan gejala sakit jika pemakainya dihentikan atau dikurangi, serta meningkatnya jumlah narkoba yang dikonsumsi.

2) Dampak Mental/Psikologis:

- a) Emosi tidak terkendali, selalu berbohong, tidak merasa aman, tidak mampu mengambil keputusan yang wajar, curiga yang berlebihan sampe pada tingkat waham (tidak sejalan antara pikiran dengan kenyataan)
- b) Tidak memiliki, tanggung jawab, kecemasan yang berlebihan dan depresi.
- c) Ketakutan yang luar biasa, hilang ingatan (gila).
- d) Gangguan kesehatan jiwa (gangguan perkembangan mental-emosional, paranoid).

### 3) Dampak Sosial

- a) Hubungan dengan keluarga, guru, teman serta lingkungan terganggu, dan mengganggu ketertiban umum.
- b) Selalu menghindari kontak dengan orang lain, mencuri.
- c) Merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan fositif, tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada,
- d) Melakukan tindakan kekerasan, baik fisik, pisikis, maupun seksual.
- e) Gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan sosial (pertengkaran, masalah keuangan, putus sekolah, menganggur, kriminalitas, dipenjara, dikucilkan, dll).<sup>44</sup>

#### c. Peran Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh atau penyebab, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar seseorang atau sekelompok masyarakat mengubah keyakinan, sikap dan perilakunya sehingga tidak memakai narkoba atau berhenti memakai narkoba.

Keluarga adalah lingkungan pertama & utama dalam membentuk dan mempengaruhi keyakinan, sikap dan perilaku seseorang terhadap penggunaan narkoba.

---

<sup>44</sup> Modul Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Departemen Sosial RI, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk Masyarakat Melalui Penyuluhan*, Departemen Sosial RI, 2001. hlm. 35

Dikaitkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, orang tua mempunyai peran yang sangat penting. secara garis peran besar orang tua dapat di uraikan sebagai berikut.<sup>45</sup>

- 1) Orang tua sebagai contoh atau role model
- 2) Orang tua sebagai pendidik
- 3) Sebagai penentu kebijakan dalam keluarga
- 4) Pencipta suasana yang nyaman bagi anggotakeluarga.
- 5) Sebagai konsultasi bagi anak-anaknya.
- 6) Pengawasan kegiatan anak-anaknya,penjalin kerjasama,
- 7) Pendeteksi anak-anak yang terkena narkoba dan mitradari anak-anaknya.
- 8) Penolong terhadap anaknya yang terlibat narkoba. Dan sumber informasi tentang peraturan narkoba.

d. Hubungan Pribadi Antar Orang Tua dan Anak

Secara umum orang tua banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan anak, seperti usia, pengalaman, kekuasaan dalam keluarga, dan sebagainya. Cara yang dapat ditempuh orang tua untuk meningkatkan hubungan dengan anak adalah :

- 1) Mengakui secara jujur tentang kelebihan maupun kekurangannya.
- 2) Memahami anak sesuai dengan usianya dan melakukan pendekatan secara tepat.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 44

- 3) Menerima keadaan anak dengan segala keunikan, kelemahan dan kelebihanannya.
- 4) Mampu melakukan komunikasi efektif dengan menjadi pendengar yang baik.
- 5) Mampu membaca non-verbal dan memberikan respon.
- 6) Mengembangkan kemandirian anak sesuai dengan perkembangan usia anak .

e. Pola Pengasuhan Anak

Orang tua merupakan garis terdepan dalam keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba kepada anggota keluarganya secara dini, karena tidak ada yang dapat menggantikan peran aktifnya dalam memberikan perhatian dan cinta kasih.

- 1) Dalam Meningkatkan Keterampilan Pengasuhan Anak
  - a) Mengasuh anak merupakan tanggungjawab, dan proses pembelajaran dari norma yang berlaku.
  - b) Orang tua berperan dalam tumbuh kembangnya anak.
  - c) Orang tua yang baik akan membekali anak dengan gizi yang cukup.
- 2) Pengasuhan anak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
  - a) Mengembangkan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan memperhatikan dan situasi yang jelas.
  - b) Mengembangkan keterampilan berpikir kritis yaitu membiasakan anak menyelesaikan masalah tidak hanya

berdasarkan emosi, tapi pemikiran yang logis dengan mempertimbangkan aspek-aspek pendukung positif dan hambatan negatif yang ada untuk mengambil keputusan.<sup>46</sup>

#### 4. Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Rumah

##### a. Pelajari fakta dan gejala dini penyalahgunaan narkoba

Pelajari fakta tentang penyalahgunaan narkoba; Berpartisipasi aktif dalam gerakan peduli anti-narkoba dan anti-kekerasan.

##### b. Orang tua sebagai teladan

Berhentilah merokok, minum minuman beralkohol, atau memakai narkoba. Buang semua peralatan dan persediaan rokok atau minuman beralkohol; Perhatikan kemampuan orang tua berkata “tidak” terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Jangan malu minta tolong jika butuh pertolongan, tidak menggunakan cara kekerasan (tindakan, kata-kata) pada anak atau orang lain, hormati hak-hak anak dan orang lain, perlakukan anak/orang lain dengan adil dan bijaksana, serta hidupilah secara tertib dan teratur.

##### c. Kembangkan kemampuan anak menolak narkoba

1) Beritahu anak mengenai haknya melakukan sesuatu yang cocok bagi dirinya. Jika ada teman yang memaksa atau membujuk, ia berhak menolaknya.

2) Bimbing anak mencari kawan sejati yang tidak menjerumuskannya.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 49-56

3) Cari peluang untuk mengajarkan pada anak mengenai bahaya narkoba dengan menggunakan nalar sehat. Hindari cara menakut-nakuti atau memberi nasihat. Ajarkan anak menolak tawaran memakai narkoba.

4) Ketahui jadual kegiatan anak, siapa kawan-kawannya. Tetapi janganlah bertindak seperti polisi dirumah. Jadilah sahabat bagi anak anda.

d. Dukung kegiatan anak yang sehat dan kreatif

Mendukung kegiatan anak di sekolah, berolahraga, menyalurkan hobi, bermain musik, dan sebagainya. Tanpa menuntut prestasi atau harus menang, libatkan diri dalam kegiatan anak. Anak menghargai saat orang tua melibatkan diri dalam kegiatan mereka, tanpa terlalu banyak ikut campur dalam keputusan yang diambil anak.

e. Buat kesepakatan tentang norma dan peraturan

Anak menginginkan kehidupan yang teratur. Ia belajar bertanggung jawab jika ditetapkan aturan bagi perilaku dan kegiatannya sehari-hari. Tetapkan hal itu bersama anak secara adil dan tuliskan peraturan-peraturan itu secara singkat dan jelas.

5. Pandangan Agama terhadap Narkoba

Dalam pandangan Agama narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khomar. Oleh karena itu maka Narkoba juga termasuk dalam kategori

yang diharamkan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW, antara lain sebagai berikut:

a.

47

b.

48

c.

49

d.

50

e.

51

Ada beberapa ~~hadis~~ hadis Nabi yang digunakan oleh para Ulama sebagai dasar atau dalil dalam menetapkan keharaman narkotika. ~~Hadis~~ ~~hadis~~ hadis yang digunakan sebagai dalil pengharaman narkotika tersebut antara lain:

a. Narkotika termasuk kedalam pengertian segala sesuatu yang dapat memabukkan (مسكر). Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang

---

<sup>47</sup> Al-Baqarah (2): 195

<sup>48</sup> An-Nisa' (4): 29

<sup>49</sup> Al-Maidah (5): 90

<sup>50</sup> Al-Maidah (5): 91

<sup>51</sup> Al-Baqarah (2): 219

artinya: “*Setiap yang memabukkan adalah haram*”.<sup>52</sup> Maka berdasarkan hadis ini, semua yang dapat memabukkan hukumnya adalah haram.

- b. Narkotika termasuk kedalam pengertian *khamr*, menurut batasan yang dikemukakan oleh ‘Umar bin Khatṭāb, yaitu bahwa *khamr* adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal.<sup>53</sup> Sesuatu yang menutupi akal yaitu yang mengacaukan, menutup dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antar sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu.<sup>54</sup> Jadi pengaruh narkotika dapat menutupi akal dari tabiat aslinya, maka sudah sepantasnya bila narkotika diharamkan.
- c. Ada sebagian ulama yang menganggap bahwa narkotika tidak memabukkan, akan tetapi hanya membuat orang yang memakainya malas-malasan dan lemah badannya. Tetapi anggapan ini ditentang oleh banyak ulama, sebab seandainya tidak mengakibatkan mabuk,

<sup>52</sup> Ṣḥḥ Muslim, *al-Kitāb al-Uṣyribah*, 3729, hadis *Marfuʿ*, CD Program al-Mausuʿah al-Hādīsīyah-Syarīf. Teks hadis selengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي ص م أنا ومعاذ بن جبال إلي اليمن فقلت: يا رسول الله إنا شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزمن الشعير وشرابا يقال له البتع من العسل فقال **كل مسكر حرام**.

Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhārī (<*al-Kitāb al-Magāzī*> 3997) dan Abu Dawūd (<*al-Kitāb al-Uṣyribah*, 3194), dengan redaksi yang agak berbeda. Lihat: CD Program al-Mausuʿah al-Hādīsīyah-Syarīf

<sup>53</sup> Ṣḥḥ al-Bukhārī > *al-Kitāb Tafsīr al-Qurʿān*, 4253, hadis *Mauquf* (*ashf al-mauquf ʿala asf ṣḥḥ*), CD Program al-Mausuʿah al-Hādīsīyah-Syarīf. Teks hadis selengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر النبي ص م يقول: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير **والخمر ما خامر العقل**.

<sup>54</sup> Yusuf al-Qardhawi, > *Fatawa Muʿasrah*, terj. Asʿad Yasin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), , hlm. 793

narkotika akan membuat tubuh penggunanya lama-kelamaan menjadi lemah dan selanjutnya akan rusak.<sup>55</sup>

Sesuatu yang membuat tubuh lemah dan rusak telah dilarang oleh nabi dalam sebuah hadis yang artinya: “*Rasukullah melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (al-mufattiḥ)*”.<sup>56</sup> Para ulama mengartikan kata al-mufattiḥ sebagai segala sesuatu yang dapat menyebabkan tubuh lemah atau tidak bertenaga.<sup>57</sup>

- d. Seandainya narkotika tersebut tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, maka ia termasuk jenis *khabaṣis* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan (sebab narkotika mempunyai efek yang jelek pada tubuh). Sedangkan di antara ketetapan syara’ bahwa Islam mengharamkan memakan atau meminum sesuatu yang buruk dan membahayakan,<sup>58</sup> sebagaimana dalam sebuah hadis nabi yang artinya: “*Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain*”.<sup>59</sup> Dalam hadis ini, terdapat dua kata yaitu *ḍarar* (tanpa alif) dan *ḍirar* (memakai alif), yang dalam tatanan linguistik mempunyai makna yang sama

---

<sup>55</sup> Lihat: Muḥammad bin Ismaʿil al-Kahlānī, *Subuḥ as-Salam*, cet. IV (Semarang: Toha Putera, tth.), hlm. 36

<sup>56</sup> Sunan Abu Dawud, *al-Kitāb al-Uṣyribah*, 3201, hadis *Marfuʿ*, CD Program al-Mausuʿah al-Hadis asy-Syarif. Teks hadis selengkapnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> AbuʿAbdillah ‘Abd as-Salam ‘Allusy, *Ibanatul Ahkam*, (tth.), IV, hlm. 112. Lihat juga: Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa*, hlm. 793. Lihat juga: Abu al-Fadl ‘Abdullah bin as-Siddiq, *Waḍḥjal-Burhan*, hlm. 240

<sup>58</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa*, hlm. 793

<sup>59</sup> Sunan Ibn Majah, *al-Kitāb al-Ahkam*, 2332, hadis *Marfuʿ*, CD Program al-Mausuʿah al-Hadis asy-Syarif. Teks hadis selengkapnya adalah sebagai berikut:

---

namun untuk objek yang berbeda. Arti **ḍarar** adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri, sedang kata **ḍjrar** adalah perbuatan yang bersifat *interrelasi* (dilakukan oleh dua orang atau lebih) dan berbahaya baik pada diri sendiri ataupun orang lain.<sup>60</sup> Inti kaidah yang terkandung dalam hadis ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>61</sup>

## 6. Deskripsi Keluarga

### a. Pengertian Keluarga

Kata keluarga merupakan terjemahan dari kata *usrah* atau *ahl* yang banyak dipakai dalam ajaran Islam. Inti dari keluarga ialah suami-istri dan anak-anak. Terkadang juga kata “keluarga” terdiri dari ibu-bapak, atau kakak-adik, atau keluarga dekat lainnya yang karena suatu uzur, mereka menjadi beban tanggungan (*talzmuhu nafawatuhu*) kepala keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tempat anak tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Dalam lingkungan yang bahagia, saling mengasihi dan menghargai, anak akan lebih mudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang akan menjadi dasar dari perkembangan kehidupan mereka selanjutnya.

---

<sup>60</sup> Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), I, hlm. 210-211

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.213

Keluarga merupakan tempat berlindung, bertanya dan mengarahkan diri bagi anggotanya (*family of orientation*) yang sifat hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu. Menurut pandangan sosiologis, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan ataupun keturunan, sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anak (anak)-nya (Brown, 196: 216). Dalam pengertian yang disebut terakhir masuk keluarga kandung (biologis) yang hubungannya bersifat tetap, yang oleh Boll (1960) disebut *family of protection*. Keluargapun merupakan tempat berlindung, bertanya dan mengarahkan diri bagi anggotanya (*family of orientation*) yang sifat dan hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu.<sup>62</sup>

Keluarga adalah suatu lembaga yang dibangun atas dasar pertalian perkawinan (kehidupan) suami-istri. Dari sini kemudian terdapat anggota lain yang bernama anak dan terkadang ikut hadir pula saudara-saudara yang lain.<sup>63</sup> Keluarga dalam pandangan Abin Syamsyudin adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup anak manusia. Kehidupan keluarga yang serba indah dan menyenangkan tidak lepas dari spektrum dasar, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Jalaluddin Rahmat dan Muchtar Ganda Armaja (penyunting), *Keluarga Muslim*, hlm. 20.

<sup>63</sup> Paul B. Horton dan Chester I Hunt, *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Edisi iv, cet. IV (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 268.

<sup>64</sup> Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Ganda Atmaja, *Keluarga.*, hlm. 5

Dari uraian diatas dapat disimpulkan definisi keluarga yang lebih bersifat sosialis adalah suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan manusiawi tertentu lainnya.<sup>65</sup> Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya<sup>66</sup> yang merupakan suatu elemen yang penting dalam kelompok sosial, sekaligus merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di tengah-tengah keluarga dan keluarga juga yang pertama kali mendidik anak sampai dewasa. Keluarga juga sebagai tempat persemaian dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga memberikan bimbingan bagi seseorang sejak kecil. Oleh sebab itu keluarga benar-benar menjadi sentrum dari kultural untuk membudayakan manusia.<sup>67</sup>

b. Fungsi keluarga

Keluarga juga memiliki fungsi sebagai basis penangkal perubahan yang negatif. Keluarga menurut Toffler, dapat berfungsi laksana raksasa peredam kejutan, yakni tempat kembali atau (berteduh) setiap individu (anggota keluarga) yang babak belur dan kalah dalam pertarungan hidup di dunia luar. Dalam bahasa agama Islam keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah, tempat

---

<sup>65</sup> Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, hlm. 268.

<sup>66</sup> Undang-Undang RI No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat (10)

<sup>67</sup> M. Jandra, *Pendidikan Anak dalam Islam dan Sosialisasinya (Suatu Kajian Tentang Faktor Penentu)*, (Jurnal Penelitian Agama. Vol. XV, No. 1 Januari-April 2006), hlm. 28. lihat juga keterangan deskripsi keluarga dalam NJ. Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969), hlm. 19.

setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup, dan menjadi penangkal gelombang kehidupan yang keras.<sup>68</sup>

Berdasarkan pendekatan budaya, keluarga sekurang-kurangnya memiliki tujuh fungsi sebagai berikut<sup>69</sup>:

1) Fungsi biologis

Bagi pasangan suami istri, fungsi ini untuk memenuhi kebutuhan seksual dan mendapatkan keturunan.

2) Fungsi edukatif

Fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat proses saling belajar di antara anggota keluarga menjadi situasi pendidikan, sehingga terdapat proses saling belajar di antara anggota keluarga. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak (anak)-nya, terutama di saat anak belum dewasa. Kegiatannya antara lain melalui asuhan, bimbingan, contoh dan teladan.

Tujuan kegiatan ini ialah untuk membantu perkembangan kepribadian anak yang mencakup ranah afeksi, kognisi, dan skill.

3) Fungsi religius

Fungsi religius berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya kepada kaidah-kaidah agama dan

---

<sup>68</sup> Haedar Nasyir, *Agama.*, hlm. 145.

<sup>69</sup> Lihat juga penjelasan fungsi keluarga dalam Drs. Khairuddin, H.SS, *Sosiologi Keluarga*, cet. II (yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 48

perilaku keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orang tua, sebagai seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan keluarga.

4) Fungsi protektif

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga. Fungsinya adalah untuk menangkal pengaruh kehidupan yang sesat pada saat sekarang dan pada masa yang akan datang.

5) Fungsi sosialisasi anak

Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi anak antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.

6) Fungsi rekreatif

Fungsi ini tidak harus dalam membentuk kemewahan, serba ada, dan pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana

kehidupan yang tenang dan harmonis di dalam keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan batin, dan pada saat-saat tertentu memberikan perasaan bebas dari kesibukan sehari-hari.

Di samping itu, fungsi rekreatif dapat diciptakan pula di luar rumah tangga, seperti mengadakan kunjungan sewaktu-waktu ke tempat-tempat yang bermakna bagi keluarga.

#### 7) Fungsi ekonomis

Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan mencari nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik pemasukan maupun pengeluaran biaya keluarga.

Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya maupun harapan anak itu sendiri.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Ganda Atmaja, *Keluarga.*, hlm, 20-22.

## 7. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya baik itu materiil atau pun formil, dan kebutuhan immaterial adalah berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.<sup>71</sup> Sedangkan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

- a) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
  - 1) *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
  - 2) *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
  - 3) *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*
- b) *Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*<sup>72</sup>

Menurut Aisyah Dahlan disebutkan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak dari orang tuanya adalah perasaan kasih sayang, merasa aman, merasa bebas, merasa sukses, merasa ada harga diri, merasa tahu.<sup>73</sup> Oleh karena itu, tanggungjawab orang tua memberikan hak-hak anak tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak mengalami kesenjangan komunikasi dan interaksi dalam suatu anggota keluarga. Hubungan yang kurang dekat dikarenakan disfungsi keluarga menyebabkan anak mencari pengganti kedalam kelompok sebaya, gangguan semacam

<sup>71</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 240.

<sup>72</sup> Undang-Undang no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 13-14

<sup>73</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 132-133

ini akan menyebabkan keadaan jiwa anak tidak stabil dan akan cenderung gelisah dan bertindak dengan memilih jalan pintas atau melakukan sekehendak hatinya dengan menyalahgunakan narkoba.

Menurut Dadang Hawari mengatakan keluarga sebagai subsistem (ayah, ibu dan anak) dapat mengalami hubungan antara anggota keluarga, yaitu yang di namakan disfungsi keluarga. Gangguan dalam disfungsi ini dapat di bagi dalam tiga katagori yaitu <sup>74</sup>: disfungsi keluarga yang menyangkut subsystem orang tua (ayah, ibu, suami/istri); disfungsi keluarga yang menyangkut subsistem orang tua dan anak; disfungsi keluarga yang menyangkut subsistem anak dengan anak.

## H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa tahap sebagai berikut.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, data diperoleh langsung dari masyarakat Padukuhan Papringan dengan melalui beberapa sampel yang sesuai penelitian. Cara yang dipakai melalui bentuk kualitatif, yaitu untuk memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*), dokumentasi dan observasi langsung dengan subyek penelitian.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Aktif*, hal.33

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, cet.ke-8 (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hlm. 194-200.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>76</sup> Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>77</sup>

Penelitian deskriptif analisis dalam hal ini yakni menggambarkan secara objektif yang di hadapi dan menganalisa Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

## 3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dengan menggunakan nilai-nilai norma masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan fenomena yang terjadi di masyarakat.

## 4. Teknik pengumpulan data

Dalam melaksanakan penelitian ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,1988), hlm.10.

<sup>77</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), hlm. 63.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (informan) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>78</sup> Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah masyarakat Padukuhan Papringan dengan melalui beberapa sampel yang sesuai penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>79</sup> Sedangkan penyusun mengambil catatan-catatan yang berupa data yang bersangkutan tentang peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, monografi desa, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi ini.

c. Observasi

Observasi adalah bentuk dari pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>80</sup> Observasi atau pengamatan ini dilakukan dengan melihat aspek-aspek yang mendukung skripsi ini.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 234.

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm.206.

<sup>80</sup> *Ibid*, 148.

## 5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis induktif, yakni cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena-fenomena tentang Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti.

Di samping itu untuk kepentingan analisis norma hukum Islam, penulis menggunakan analisis deduktif yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus<sup>81</sup> metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks melalui Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komprehensif, maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, hlm.197.

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai topik kajian. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dihadirkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalahnya, dan sejauhmana penelitian serta pendekatan atau teori apa yang digunakan.

Bab *Kedua*, mendeskripsikan gambaran umum Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta sebagai tempat di mana penelitian dilakukan dengan melihat Letak Geografis dan Demografinya, Kondisi Ekonomi dan Struktur Sosial, Keadaan Sosial Budaya dan Pendidikan.

Bab *Ketiga*, merupakan isi dari penelitian yang bertema Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan menjelaskan dengan gambaran umum pergaulan remaja Padukuhan Papringan, penyalahgunaan narkotika di Padukuhan Papringan, peran keluarga dalam pencegahan narkotika dan analisis peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Bab *Keempat*, berisi kesimpulan dengan memaparkan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam skripsi, disertai saran dan lampiran-lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian, yakni tentang bagaimana Bagaimana peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotikan di Padukuhan Papringan, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Diantara kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Bentuk-bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Yogyakarta
  - a. Upaya kegiatan yang bersifat memberi informasi tentang narkoba dan bahaya-bahaya yang timbul serta pencegahan secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar, ceramah atau penyuluhan pada kegiatan rutin keagamaan, misalnya: pada acara pengajian *halaqoh*.
  - b. Upaya kegiatan atau pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba dengan sasaran masyarakat umum, pelajar dan lain-lain.
  - c. Upaya informasi dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat baik individu ataupun keluarga dan masyarakat

lingkungan dengan cara sosialisasi membentuk tim penyuluhan, penyebaran poster dan spanduk-sepanduk tentang bahaya narkoba dan bersama dengan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

## 2. Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Rumah

### a. Mempelajari fakta dan gejala dini penyalahgunaan narkoba

Hal ini dilakukan oleh orangtua khususnya dipadukan papringan untuk mempelajari fakta tentang penyalahgunaan narkoba; dengan cara berpartisipasi aktif dalam gerakan peduli anti-narkoba dan anti-kekerasan.

### b. Orang tua sebagai teladan

Untuk menjadi orangtua yang teladan bagi anak-anaknya, sudah semestinya orangtua memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya setiap hari bahkan setiap saat.

### c. Kembangkan kemampuan anak menolak Napza

1) Memberitahu anak mengenai haknya melakukan sesuatu yang cocok bagi dirinya. Jika ada teman yang memaksa atau membujuk, ia berhak menolaknya.

2) Membimbing anak mencari kawan sejati yang tidak menjerumuskannya.

3) Mencari peluang untuk mengajarkan pada anak mengenai bahaya narkoba dengan menggunakan nalar sehat. Hindari cara menakut-

nakuti atau memberi nasihat. Ajarkan anak menolak tawaran memakai narkoba.

4) mengetahui jadwal kegiatan anak, siapa kawan-kawannya. Tetapi tidak bertindak seperti polisi dirumah. orangtua semestinya menjadi sahabat bagi anak-anaknya.

d. Mendukung kegiatan anak yang sehat dan kreatif

Mendukung kegiatan anak di sekolah, berolahraga, menyalurkan hobi, bermain musik, dan sebagainya. Tanpa menuntut prestasi atau harus menang, libatkan diri dalam kegiatan anak. Anak menghargai saat orang tua melibatkan diri dalam kegiatan mereka, tanpa terlalu banyak ikut campur dalam keputusan yang diambil anak.

e. Memberi kesepakatan tentang norma dan peraturan

Anak menginginkan kehidupan yang teratur. Ia belajar bertanggung jawab jika ditetapkan aturan bagi perilaku dan kegiatannya sehari-hari. Tetapkan hal itu bersama anak secara adil dan tuliskan perturan-peraturan itu secara singkat dan jelas.

3. Kendala-kendala dalam menghadapi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta adalah:

a. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan semua elemen yang ada dengan masyarakat dalam merespon warganya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

b. Belum sepenuhnya masyarakat menyadari terhadap bahaya narkoba.

- c. Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah strategis, apalagi sebagai kota, pelajar, pendidikan, budaya maupun sebagai daerah tujuan wisata dan lokasi yang strategis bagi para pengedar narkoba untuk memperluas jaringan dengan memanfaatkan pelajar dan mahasiswa yang berkunjung dengan tempat tinggal di Yogyakarta.
- d. Faktor ekonomi (kemiskinan) yang menjadikan mereka mencari jalan pintas yaitu menjadi pengedar narkoba untuk mendapatkan uang maupun untuk mencukupi kebutuhannya.

Secara keseluruhan peran keluarga dalam meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Padukuhan Papringan. adalah dengan cara :

1. Menjalin komunikasi yang baik dengan sesama keluarga, supaya merasa nyaman antara satu sama lainnya karena didalam keluarga harus saling pengertian dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman.
2. Pendidikan dengan menekankan pada pencegah penyalahgunaan narkoba di rumah.
3. Pengawasan dan pendampingan pergaulan baik bagi putra putrinya, maupun remaja di wilayah padukuhan papringan.
4. Adanya motivasi yang saling mendukung antar keluarga dan masyarakat dengan mengikuti kegiatan di wilayah padukuhan papringan dalam bentuk pengajian agama, seminar, sarasehan, kelompok studi tentang narkoba dan penanggulangannya ataupun tindakan preventif keluarga.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua yang berperan sebagai orang tua pertama dan terpenting dalam pergaulan anak dalam masyarakat, sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak berlaku pada pemahaman yang salah ataupun setengah-tengah.
2. Lebih meningkatkan kesadaran untuk mengoptimalkan sekaligus merevitalisasi kehidupan keluarga, apalagi banyak sekali problem-problem sosial yang muncul di kalangan remaja. Padahal, remaja adalah bibit dan modal bagi bangsa ini ke depan. Jika remaja kita hari ini jauh lebih baik, tentu akan ada harapan bagi kita untuk menatap bangsa ini lebih baik dan menjanjikan.
3. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran agama (relegius) agar tidak hanya taqlid buta terhadap pergaulan bebas sehingga dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bisa menjadi generasi penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat
4. Bagi instansi pemerintah, pencegahan ini tak hanya memerlukan partisipasi satu-dua elemen masyarakat atau pemerintah, namun mutlak melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tanpa itu, gerakan mengatasi bahaya narkoba akan sia-sia belaka. Bukan tidak mungkin pula, ancaman terhadap rusak atau hilangnya generasi mendatang akibat narkoba akan menjadi kenyataan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974

### Hadis/Ulum al-Hadis:

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Bukhari, Abi Abdullah ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, Saudi Arabia: Dar al-Fikr, 1981

Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Dār al-Fakir: 209-279

### Fiqh/Usul al-Fiqh :

'Allusy, Abu 'Abdillah 'Abd as-Salam., *Ibanatul Ahkam*, (ttp.: tth.), IV.

al-Qardawi, Yusuf., *Fatawa Mu'asjrah*, terj. As'ad Yasin, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.

CD Program al-Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif.

Habibi, Yusuf Rahmat, *Metode Rehabilitas Pencandu Naza Dipondok Pesantren Al-Qodir Cangkringan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Haq, Abdul., dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006.

Haris, Mukhamad, *Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narotika*, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Kahlani, Muhammad bin Isma'il al-, *Subul as-Salam*, cet. IV, Semarang: Toha Putera, tth.

Misrifah, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Geranat DIY*, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Qardawi, Yusuf al-, *Fatawa Mu'asjrah*, terj. As'ad Yasin, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.

**Kamus Umum :**

*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Salim, Peter dan Salim, Yeni, Jakarta: Modern English Press, 1991.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1, Suharso dan Renoningsih, Ana, Semarang: CV. Widya Karya.

*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Badudu, J.S. dan Zain, Sutan Muhamad, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

**Kelompok Undang-undang :**

Undang-Undang no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2003.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

**Kelompok Website :**

Junaedi HZ, Didi, *Memerangi Narkoba, Menyelamatkan Bangsa*. Akses via internet [www.kolumnis.com](http://www.kolumnis.com) tanggal 17 Mei 2008.

MALINO – 08, Pencegahan Narkoba dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah, <http://mediamax-online.com/>, akses tanggal 17 Maret 2008.

Peran Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba dikutip langsung dari BADAN NARKOTIKA PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Jakarta 2003) melalui akses internet [www.infeksi.com](http://www.infeksi.com) Tanggal dibuat: 19/03/2005 @ 13:53, revisi terakhir: 03/02/2007 @ 12:18. Akses tanggal 17 Maret 2008.

[www.kompas.com](http://www.kompas.com). akses tanggal 17 maret 2008.

[www.liputan6sctv.com](http://www.liputan6sctv.com)

**Lain-lain :**

Ali, Mohammad dan Asrori, Mohammad., *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, cet. IV, Jakarta : Pt. Bumi aksara, 2008.

Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, cet.ke-VII, Jakarta: Rineke Cipta, 1992.

Dahlan, Aisyah., *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Dahlan, NJ. Aisyah., *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.

Ensiklopedia Indonesia IV (1980: 2336).

Harian Kompas edisi 23/4/2007.

Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Aktif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1999.

Horton, Paul B., dan Hunt, Chester I., *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Edisi iv, cet. IV, Jakarta: Erlangga, 1996.

Huraerah, Abu., *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Cet. II, edisi revisi Bandung: Nuansa, 2007.

- Jandra, M., *Pendidikan Anak dalam Islam dan Sosialisasinya (Suatu Kajian Tentang Faktor Penentu)*, Jurnal Penelitian Agama. Vol. XV, No. 1 Januari-April 2006.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, cet. II, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Modul Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Departemen Sosial RI, *Masalah Napza dan Bahaya Penyalahgunaannya*, Departemen Sosial RI, 2001.
- Muthohar, Aries., *Mencetak Generasi Madani di Abad Reformasi dan Globalisasi*, Mimbar, Jumadil Akhir/Rajab/Agustus 2005 M/Tahun ke-19.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. III Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rahmat, Jalaluddin dan Armaja, Muchtar Ganda (penyunting), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. II, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Sarwono, Sarlito Wirawan., *Psikologi Remaja* Jakarta : PT. RagaGrafindo Persada.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- SATGAS LUHPEN NARKOBA MABES POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: DITBIMMAS DEOPS POLRI, 2001.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pathologi Social*, cet. II, Bandung : Penerbit Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1988.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. III Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990.
- Sumiarni, Endang dan Halim, Chandra., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: UAJY Press, 2000.
- Tim Penyusun, *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA*, Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, 2004.